

## BAB III

### SANKSI PELAKU KDRT MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Hukum Islam

Secara terminologi Hukum Islam sebenarnya tidak memiliki rujukan teks dalam Al Qur'an maupun literatur hukum dalam Islam. Akan tetapi kata hukum islam adalah terjemahan dari "*Islamic law*" menurut literatur Barat. Hukum yaitu aturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang muncul dari masyarakat atau memang dibuat secara tertentu yang ditegakkan oleh penguasa.<sup>1</sup> Apabila kata hukum dirangkai dengan kata Islam, maka hukum Islam pada dasarnya adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul terkait tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang memeluk Agama Islam.<sup>2</sup> Menurut Zarkowi, konsep hukum buatan manusia adalah prinsip yang pada umumnya menjadi pedoman aturan perundang-undangan modern. Namun, hukum Ilahi ialah hukum yang menurut keyakinan umat beragama merupakan petunjuk dan bimbingan Tuhan yang termuat dalam kitab suci agama yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Ciri-ciri hukum Islam adalah, hukum islam merupakan aturan-aturan yang ditarik atau yang merupakan hasil pemahaman dan deduksi dari

---

<sup>1</sup>Muhamad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005). Hal.43

<sup>2</sup>Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, (Surabaya : Lembaga Kajian Agama dan Filsafat, 2006). Hal.12

<sup>3</sup>Zarkowi Soejoeti, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Walisongo Press, 1987). Hal. 9

ketentuan yang diwahyukan Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw. Hukum Islam bersifat keagamaan, berlandaskan kepada keimanan dan akhlak mulia, Hukum Islam tidak secara mutlak bersifat memaksa, ruang lingkup hukum islam meliputi seluruh jenis perbuatan, baik perbuatan yang berhubungan kepada Allah Swt, dengan diri sendiri maupun dengan sesama manusia (ibadah dan mu'amalah).<sup>4</sup>

### 1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *Fiqh Jinayah*. *Fiqh Jinayah* ialah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kejahatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* ( orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadis.<sup>5</sup> Tindakan kriminal yang dimaksud yaitu tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.<sup>6</sup>

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di Dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak,

---

<sup>4</sup>Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam* . . . Hal.15

<sup>5</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), Hal. 86

<sup>6</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967). Hal. 154.

baik yang terdapat pada diri sendiri maupun yang terdapat pada orang lain.<sup>7</sup>

Al-Qur'an merupakan penjelasan Allah tentang syariat, sehingga dapat disebut *al-Bayan* (penjelasan). Penjelasan yang dimaksud yaitu secara garis besar memiliki empat cara dan salah satu diantaranya adalah Allah memberikan penjelasan dalam bentuk *nash* (tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang membunuh tanpa hak, sanksi hukum bagi pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari Pengadilan. Orang berzina harus dicambuk 100 kali bagi pelaku yang berstatus pemuda dan pemudi. Namun bagi pelaku yang berstatus janda atau duda dan atau sudah menikah maka hukumannya adalah rajam.

## 2. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam

Ruang lingkup Hukum Pidana Islam meliputi pencurian, perzinaan, menuduh orang baik berbuat zina, minum minuman yang memabukkan, membunuh atau melukai seseorang, pencurian, perusakan, harta seseorang, melakukan gerakan kekacauan, dan semacamnya berkaitan dengan hukum kepidanaan.<sup>8</sup>

Hukum kepidanaan yang dimaksud yaitu *jarimah*. Jarimah dibagi menjadi dua macam yaitu *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*. Kata *hudud* (berasal dari bahasa Arab), adalah kata jamak dari kata *had*. *Had* secara harfiah ada beberapa kemungkinan arti antara lain batasan atau definisi,

---

<sup>7</sup> Ibid., Hal. 160

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), Hal. 9

siksaan, ketentuan atau hukum. *Had* dalam pembahasan Fiqh (hukum Islam) ialah ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, sedangkan menurut syariat Islam, yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an, dan atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tindak kejahatan yang dimaksud, baik yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak disengaja, dalam istilah Fiqh disebut dengan *jarimah*. *Jarimah hudud* adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih seorang yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi *had*.<sup>9</sup>

Jenis-jenis hukuman *had* yang terdapat di dalam syariat Islam yaitu rajam, dera, potong tangan, penjara atau kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan atau deportasi, dan salib. Adapun *jarimah*, yaitu delik pidana yang pelakunya diancam dengan sanksi *had* yaitu, zina, *qadzaf* (menuduh zina), *sariqah* (pencurian), *harabah* (penodongan, perampokan), *khamar* (meminum minuman yang memabukkan), *bughah* (pemberontakan).<sup>10</sup>

Jenis hukuman yang termasuk *jarimah ta'zir* antara lain hukuman penjara, *skorsing*, pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia. Menurut Imam Abu Hanifah, pelanggaran ringan yang

---

<sup>9</sup> Ibid., Hal. 15

<sup>10</sup> Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), Hal. 12

dilakukan oleh seseorang berulang kali dapat dilakukan atau dapat dijatuhi oleh hakim hukuman mati. Misalnya pencuri yang dimasukkan lembaga pemasyarakatan, lalu masih saja mengulangi perbuatannya mencuri ketika ia sudah dikenai hukuman penjara, hakim berwenang menjatuhkan hukuman mati kepadanya.<sup>11</sup>

## **B. Pengertian Jarimah Penganiayaan.**

Dalam hukum Islam terdapat dua istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana yaitu jarimah dan jinayah. Jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Sedangkan jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa dan benda. Akan tetapi kebanyakan para fuqaha memakai kata-kata jinayah hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Ada pula fuqaha yang membatasi jinayah untuk jarimah hudud dan jarimah qisas saja.<sup>12</sup>

Fuqaha membagi tindak pidana (*jarimah*) terhadap manusia menjadi tiga bagian:

1. Tindak pidana atas jiwa secara mutlak. Masuk dalam bagian ini adalah tindak pidana yang merusak jiwa yaitu pembunuhan dengan berbagai macamnya.

---

<sup>11</sup> Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam* (Fiqh Jinayah), Bandung Pustaka Setia, 2001. Hal. 79

<sup>12</sup>Muhammad Ibn Muhammad Abu Syubhah, *Al-Hudud fi al-Islam* (Kairo: Amieriyah, Kuwait: Dar al-Qalam, 1990). Hal. 198.

2. Tindak pidana atas selain jiwa secara mutlak. Masuk dalam bagian ini adalah tindak pidana yang menyentuh anggota tubuh manusia tetapi tidak menghilangkan nyawa yaitu pemukulan dan pelukaan (penganiayaan).
3. Tindak pidana atas jiwa di satu sisi dan bukan jiwa di sisi yang lain yakni tindak pidana atas janin. Di satu sisi, janin dianggap jiwa (bernyawa) tetapi di sisi lain ia tidak dianggap jiwa. Dianggap jiwa karena ia adalah anak manusia yang tidak dianggap jiwa karena janin belum berpisah dari ibunya.<sup>13</sup>

Para fuqaha membagi tindak pidana atas selain jiwa, baik yang disengaja dan tidak disengaja menjadi lima bagian. Pembagian ini didasarkan pada akibat perbuatan pelaku. Pembagian tersebut adalah:

- a. Memisahkan anggota badan atau yang sejenisnya
- b. Menghilangkan manfaat anggota badan, tetapi anggota badannya tetap ada
- c. Melukai kepala dan muka (*syajjaj*)
- d. Melukai selain kepala dan muka (*aljirah*)
- e. Luka yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya<sup>14</sup>

Hukuman bagi pelaku tindak pidana atas selain jiwa adalah: Hukuman Pokok adalah *qishas*. *Qishas* dalam arti bahasa adalah dari asal kata “*tattabi’al atsar*” artinya menelusuri jejak. Pendapat ulama Malikiyah, menurutnya

---

<sup>13</sup> Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma’had Aly Terhadap Wa-cana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hal. 333.

<sup>14</sup> La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), Hal. 70

terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tetap wajib diterapkan hukuman *qishas*, terutama penganiayaan (*al-jarh*) yang dilakukan dengan sengaja selama memungkinkan untuk dilakukan persis sama seperti yang dilakukan terpidana dan tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan kematian kepada pelaku. Hukuman lain adalah *Takzir*. Imam Malik berpendapat bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan disengaja berhak *ditakzir*, baik ia berhak *diqishas* maupun tidak, karena adanya penghalang *qishas*, ampunan atau akad damai. mencegah, menghalangi dan membuat jera semua orang agar tidak melakukan tindak pidana. Ketika hukuman *qishas* tidak dapat diterapkan, maka kewajiban membayar *diat* merupakan bentuk perlindungan kepada korban kejahatan, selain itu juga merupakan bentuk pidana pengganti karena asas ajaran pemaaf yang sangat dianjurkan atau ditekankan dalam al-Qur'an dan sunnah.<sup>15</sup>

Telah diketahui Jarimah menurut Al Mawardi larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan ta'zir. Hukum had adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nash al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Sedangkan hukum ta'zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hukumam ta'zir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya.<sup>16</sup> Penganiayaan secara bahasa adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan secara istilah, Penganiayaan adalah perbuatan menyakiti orang lain yang melukai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.

---

<sup>15</sup> Didi Sukardi, dalam Jurnal, *Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon* (Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon Email: [didisukardi212@yahoo.com](mailto:didisukardi212@yahoo.com).)

<sup>16</sup> Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1993), hlm. 84

Melukai atau penganiayaan (jinayah terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semi sengaja.

Menurut Hukum Pidana Islam, istilah penganiayaan tidak dipakai, yang terdapat dalam hukum pidana Islam adalah jarimah atau jinayah terhadap selain jiwa. Pandangan salah satu ulama yakni, Menurut Abdul al-Qadir Audah, penganiayaan tidak sengaja adalah pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi tidak berniat melawan hukum.<sup>17</sup> Seseorang tersebut memang sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan, tetapi si pelaku tidak berniat untuk melukai korban. Namun pada hakikatnya terdapat korban akibat perbuatannya itu. Seperti seorang melempar batu dengan tujuan membuangnya karena kurang berhati-hati sehingga batu tersebut mengenai orang dan melukainya. Allah mewajibkan pelaksanaan Hukum Qishash di dalam firmanNya (QS. Al-Baqarah : 178-179):<sup>18</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤأُولِيَ ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan)*

<sup>17</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), Hal. 179

<sup>18</sup>*As-Salam Al-Qur’an dan terjemahannya edisi 1000 do’a*, (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2011), Hal. 116

*mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”*

Apabila seseorang melakukan tindak kejahatan terhadap orang lain, misalnya menusukkan badik/parang ke bagian perut maka pelakunya dikenakan sanksi hukum, yaitu dengan ditusuk perutnya dengan badik/parang sebagaimana yang membuat dirinya menderita seperti orang lain menderita karena perbuatan yang dia lakukan. Dalil hukum tersebut, mengungkapkan bahwa mata dibalas dengan mata, telinga dibalas dengan telinga, hidung dibalas dengan hidung dan seterusnya.<sup>19</sup>

Qishash adalah membalas perbuatan seorang pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya itu. Untuk kemudian kata qishash ini digunakan untuk pembunuhan, melukai atau memotong bagian tubuh seseorang. Pelaksanaan qishash ini bukanlah menjadi kewajiban setiap orang atau rakyat akan tetapi ia menjadi kewajiban Waliyul Amri atau Hakim atau penguasa atau orang-orang yang ditunjuk sebagai wakil penguasa untuk melaksanakannya. Qishash pun tidak dapat dilaksanakan kecuali berdasarkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya pembunuhan secara sengaja serta adanya tuntutan dari para ahli waris orang yang dibunuh agar qishash diberlakukan terhadap si pembunuh.<sup>20</sup>

Qishash bisa diberlakukan di sebuah negeri yang diterapkan di dalam hukum Allah SWT yang bersandar kepada dua referensi utama umat ini, yaitu

---

<sup>19</sup>H. Arif Furqan, dkk. *Agama dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002), Hal. 404

<sup>20</sup>Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1993), Hal. 101

Al Qur'an al Karim dan Sunnah Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam. Tidak diperbolehkan bagi seseorang atau suatu kelompok masyarakat melaksanakan sendiri hukum qishash ini sementara di tengah-tengah mereka terdapat hakim atau penguasa yang menerapkan syariat Allah swt. Akan tetapi jika mereka menghendaki adanya qishash maka diharuskan bagi mereka untuk mengangkatnya dihadapan hakim (penguasa).<sup>21</sup>

Sebagaimana dijelaskan ayat diatas bahwa didalam pelaksanaan qishash ini terdapat kehidupan bagi jiwa-jiwa manusia. Seandainya apabila setiap orang yang hendak melakukan pembunuhan mengetahui bahwa balasan dari pembunuhan yang dilakukannya adalah dibunuh pula tentulah ia akan mengurungkan niatnya. Dan perbuatan mengurungkan niatnya dari membunuh orang lain bagaikan membiarkan orang yang akan dibunuh itu tetap hidup dan jika demikian difahami oleh setiap orang yang hendak melakukan pembunuhan maka bagaikan mereka membiarkan semua manusia di bumi ini tetap hidup, sebagaimana disebutkan didalam firman Allah SWT (QS. Al Maidah: 32)<sup>22</sup>

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ  
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا  
النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ

فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

<sup>21</sup> *As-Salam Al-Qur'an dan terjemahannya edisi 1000 do'a*, (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2011), Hal.. 119

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hal., 128

*“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”*

Kewajiban setiap penguasa adalah memberikan keadilan, perasaan aman dan ketentraman kepada setiap rakyatnya. Dan kewajiban ini tidak akan pernah terwujud kecuali dengan diterapkannya hukum Allah ditengah-tengah mereka. Oleh karena itu menerapkan Hukum Allah adalah sebuah kewajiban sebagaimana disebutkan Kaidah Ushul Fiqih bahwa “Suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib (pula).” Dan pengabaian secara sengaja terhadap sebuah perkara yang diwajibkan Allah untuk dilaksanakan maka adalah sebuah dosa.<sup>23</sup>

Sanksi hukum bagi orang yang membunuh diserahkan kepada manusia, dalam arti manusia sebagai subjek hukum diberikan kewenangan untuk memilih sanksi hukum dari dua alternatif, yaitu (a) pembunuh diberikan hukuman setimpal, yaitu dibunuh bagi pembunuhan yang disengaja, (b) pembunuh membayar *diat* kepada keluarga korban bagi pembunuhan yang tidak disengaja. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh Arif Furqan mengelompokkan *qishas* menjadi dua yaitu, *qishas an-nafs* (pembunuhan) dan *qishas ghair an-nafs* (bukan pembunuhan). *Qishas ghairu an-nafs* yaitu *qishas* yang berkaitan dengan pidana pencederaan atau melukai, namun korbannya

---

<sup>23</sup> Mulia, Siti Musdah, dkk, *Jalan Meretas Kehidupan Awal Manusia: Modal Pelatihan untuk Pelatih Hak-Hak reproduksi dalam Perspektif Pluralisme*, Jakarta:LKAJ, 2003. Hal. 45

tidak sampai meninggal. Kelompok pertama disebut *al-qatlu* (pembunuhan) dan kelompok kedua disebut *al-jarhu* (pencederaan).<sup>24</sup>

Adapun apabila seseorang mengalami penganiayaan atau mengetahui salah seorang anggota keluarganya yang dibunuh sementara dirinya berada di sebuah negeri yang tidak diterapkan didalam Hukum Allah maka, hendaklah dirinya bersabar dan menyerahkan sepenuhnya permasalahan tersebut kepada Allah SWT karena sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Adil atas segala sesuatunya.<sup>25</sup>

Unsur-Unsur Jarimah Penganiayaan dapat dikatakan sebagai jarimah (tindak pidana), apabila terdapat unsur formil (adanya UU, Alquran dan hadis), materiil (sifat melawan hukum) dan unsur moril (pelakunya mukallaf) atau biasa bertanggung jawab terhadap tindakannya, sebuah pelanggaran apabila tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka tidak dapat dikatakan jarimah (tindak pidana).<sup>26</sup>

Adapun unsur-unsur dalam Jarimah Penganiayaan yaitu :

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
4. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya
5. Adanya perencanaan penganiayaan sehingga mengakibatkan kematian.

---

<sup>24</sup> H. Arif Furqan, dkk., *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta : Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002). Hal.340

<sup>25</sup> Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1993). Hal. 110

<sup>26</sup> H. Arif Furqan, dkk. *Agama dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002). Hal. 411

## 1. Klasifikasi Jarimah Penganiayaan Menurut Imam Madzhab

Klasifikasi jarimah penganiayaan antara sengaja dan tidak sengaja, terjadi fraksi di kalangan para fuqaha'. Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah berasumsi bahwa dalam tindak pidana penganiayaan terdapat pembagian yang ketiga, yakni Syibh al-amd atau menyerupai sengaja. Tindak pidana sengaja berbeda dengan kelaliman, baik dari segi substansi perbuatan maupun hukumnya. Namun dalam hukum dan ketentuannya terkadang sama. Oleh karena itu, para fuqaha' menggabungkan dalam satu pembahasan, karena tindak pidana penganiayaan yang dilihat adalah obyek serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Ditinjau dari segi obyek atau sasarannya Para ulama ahli fiqih membagi tindak pidana penganiayaan menjadi lima bagian, baik tindak pidana penganiayaan sengaja maupun tindak pidana penganiayaan tidak sengaja. Dimana pembagian ini merupakan kesimpulan dari berbagai pendapat mengenai perbuatan pidana. Adapun Pembagiannya yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya (Ibanat Al-Athraf) , Menurut para fuqaha' meliputi tangan dan kaki. Namun pengertian tersebut juga dimaksudkan pada anggota badan selain atraf yakni jari, kuku, gigi, rambut, jenggot, lidah, alis, mata, bibir, dan bibir kemaluan wanita.
- b. Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih utuh (Idzhab Ma'an Al-Athraf). Pelukaan terhadap orang lain yang dimana

---

<sup>27</sup> Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1993). Hal. 115

pelukaan itu menyebabkan hilangnya fungsi anggota badan, yakni anggota badan yang bersangkutan masih tetap ada namun tidak dapat berfungsi normal. Misalnya menyebabkan korban menjadi tuli, buta, bisu dan limpuh.

- c. *Asy-Syijjaj* Menurut Imam Abu Hanifah, *Asy-Syijjaj* merupakan pelukaan khusus pada wajah dan kepala, namun khusus pada bagian tulangnya seperti dahi. Sedangkan pipi yang mengandung banyak daging tidak termasuk pada *Asy-Syijjaj*. Namun ulama lain berpendapat bahwa *Asy-Syijjaj* mutlak pelukaan pada wajah dan kepala. Imam Abu hanifah membagi *Asy-Syijjaj*. Dalam jarimah penganiayaan, hukum pidana Islam membagi beberapa klasifikasi.

Khusus pada *Asy-Syijjaj* menurut ulama salaf ada 2 (dua) kelompok, yaitu Pelukaan terhadap kepala atau wajah yang telah ada ketetapan dari syari'at mengenai jumlah diyatnya, yang termasuk kelompok ini adalah;

- *Al-Muwadhdhohah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menampakkan tulang.
- *Al-Hasyimah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menyebabkan pecah atau patahnya tulang,
- *Al-Munqilah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menyebabkan berpindah atau bergesernya tulang dari tempat asalnya,

- *Al-Ma'mumah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah sampai pada kulit otak,
- *Ad-Damigah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah sampai pada kulit otak dan memecahkannya, pelukaan ini lebih berat daripada *Al-Ma'mumah*.

Sedangkan kelompok yang ke-dua adalah pelukaan terhadap kepala atau wajah yang belum ada penjelasan dari syari'at tentang diyatnya, yaitu;<sup>28</sup>

- a. *Al-Harisah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang merobekkan sedikit kulit dan tidak mengeluarkan darah,
- b. *Ad-Damiyah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang merobekkan kulit dan mengeluarkan/mengalirkan darah,
- c. *Al-Badi'ah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang memutihkan tulang, artinya mematahkan tulang,
- d. *Al-Mutalahimah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang meremukkan tulang, hal ini lebih berat daripada al-Badi'ah,
- e. *As-Simhaq*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang hampir mengenai tulang.

Kemudian pada jenis *Al-Jarh*, merupakan pelukaan terhadap selain wajah dan kepala. Pada jenis *Al-jarh* dibedakan pula menjadi 2 yaitu, jaifah, adalah kekerasan yang sampai melukai pada rongga

---

<sup>28</sup> Ibid. Hal. 123

perut, kekerasan pada rongga dada, contohnya mematahkan tulang rusuk, Mematahkan lengan tangan atas, betis, atau lengan bawah.<sup>29</sup>

Sedangkan *Jinayatul Atrah* adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan sakit atau cacat tubuh, contohnya; mencukil mata, mematahkan kaki, atau memotong tangan orang lain. Tindakan selain yang telah disebutkan di atas. Adapun yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah setiap tindakam pelanggaran, atau menyakitkan yang tidak sampai merusak athraf atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka syajaj atau jirah. Contoh seorang yang memukul tangan, wajah dan sebagainya kepada orang lain akan tetapi hanya menyebabkan memar.<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum Jarimah Penganiayaan

Dasar hukum dalam Jarimah penganiayaan terdapat dalam QS. An-Nisa dan Al-Maidah. Dalam kasus penganiayaan sanksi atau hukuman yang setimpal untuk kasus ini adalah diat. Diat adalah hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan menyerupai sengaja dan tidak sengaja. Ketentuan ini didasarkan kepada Firman Allah Swt dalam surah An-Nisaa' ayat 92:<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid. Hal. 128

<sup>30</sup> Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1993). Hal. 115

<sup>31</sup> *As-Salam Al-Qur'an dan terjemahannya edisi 1000 do'a*, (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2011). Hal..87

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ  
مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ  
قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿١٢﴾

*“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah”*

Meskipun bersifat hukuman, namun diat merupakan harta yang diberikan kepada korban atau keluarganya, bukan kepada berbendaharaan Negara dalam hal ini diat hampir mirip dengan ganti kerugian. Dalam kasus jinayah (kejahatan/pidana), terkadang korban tidak mengalami kematian, akan tetapi hanya menderita cacat atau terkena luka yang dapat disembuhkan. Dalam Islam, balasan pidana ini adalah qishâsh, sebagai keadilan yang Allah Ta'ala tegakkan di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa pada luka juga terdapat hukum qishash. Dan ini adalah syariat umat

sebelum umat ini seperti yang sebutkan pada firman Allah Ta'ala (QS Al Maidah) ayat 45:<sup>32</sup>

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ  
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



*"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishashnya."*

Dari ayat di atas, diketahui bahwa hukum asal jinayah adalah qishash. akan tetapi, terkadang hukum qishas terhalang dengan beberapa *mawani*' (penghalang), sehingga *al-jani* (pelaku jinayah) diberi hukuman lain yaitu *diyath* (denda) sebagai ganti rugi dari kerusakan yang ditimbulkan.

### 3. Perbedaan Pandangan Ulama Tentang Jarimah Penganiayaan.

Para ulama berpendapat bahwa kekerasan dengan tangan kosong, atau cambuk itu diancam dengan sanksi ta'zir, sekalipun menurut ibn al-Qayyim dan sebagian Hanabilah pelaku kekerasan terakhir diancam dengan sanksi qishash.<sup>33</sup>

Di dalam jarimah kekerasan, Imam Malik berpendapat bahwa boleh digabungkan antara ta'zir dengan qishash. Dengan alasan bahwa qishash

<sup>32</sup> *Ibid.*, Hal. 28

<sup>33</sup> Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta Rineka Cipta, 1991)

itu suatu imbalan hak adami, sedangkan ta'zir adalah sanksi yang bersifat mendidik dan memberi pelajaran dan berkaitan dengan hak jamaah.<sup>34</sup>

Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali boleh dilaksanakan terhadap residivis bahkan mereka diperbolehkan menyatukan sanksi ta'zir terhadap saksi had bagi residivis, karena dengan mengulangi perbuatan jarimah menunjukkan bahwa hukuman yang telah diberikan kepadanya tidak menjadikannya jera. oleh karena itu, sanksinya harus ditambah.<sup>35</sup>

Adapun penghalang-penghalang qishâsh yang telah digariskan syari'at untuk diganti dengan diyat adalah sebagai berikut:

1. *Al-Ubuwwah*: maksudnya pelaku jinayah adalah bapak dari korban tersebut. Dasarnya adalah hadits Rasulullah Salallahu'alaihi wassalam: "Dari Umar bin Khaththâb radhiallahu'anhu, ia berkata : "Aku mendengar Rasulullâh Salallahu'alaihi wassalam bersabda, "Bapak tidak boleh diqishash pada jinayahnya terhadap anak."
2. Yang bersangkutan memberikan maaf dan rela dengan diyat. Allah Ta'ala berfirman:"Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

---

<sup>34</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ( Jakarta: Amzah, 2013) Hal. 55

<sup>35</sup> Ibid., Hal. 80

3. Tidak *sekufu*’, maksudnya tidak sepadan antara al-jani (pelaku) dan al-majny’alaihi (korban). Yang dimaksud *sekufu*’ di sini menurut jumhur Ulama’ ialah dalam dua hal, yang Pertama, *huriyyah* (status merdeka atau budak), dan yang Kedua adalah status agama.
4. Ketidaksengajaan (al-khata’) atau bahkan menurut Syafi’iyah dan Hanabilah pada kasus *syibhul ‘amdi* (mirip disengaja) termasuk dari penghalang qishash.

Adapun rincian pemberlakuan diyat pada jinayah yaitu sebagai berikut :<sup>36</sup>

1. Diyat pada jinayah yang berakibat hilangnya salah satu anggota badan dalam tubuh manusia terdapat 45 anggota badan. Dari anggota itu ada yang berjumlah satu, dan ada juga yang berjumlah sepasang atau berjumlah lebih dari itu. Maka, setiap jenis anggota tersebut memiliki diyat yang berbeda-beda. Adapun pembagiannya yaitu:
  - a. Bagian tubuh yang berjumlah tunggal, Maka diyatnya utuh 100 ekor onta yaitu seperti diyat *Nafs* (jiwa). Khusus untuk kasus hidung, maka diyatnya sempurna. Apabila kerusakan terjadi pada salah satu bagian tersebut, maka diyatnya sepertiga.
  - b. Anggota badan yang berpasangan (berjumlah dua), seperti mata, telinga, tangan, bibir, tulang geraham, kaki, puting susu, pantat, biji dzakar, maka pada keduanya diyatnya sempurna, dan pada salah satunya diyatnya setengah. Kedua hal di atas berasal dari Sabda Rasulullâh Salallahu’alaihi wassalam. Dari ‘Amru bin

---

<sup>36</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ( Jakarta: Amzah, 2013) Hal. 85

Hazm bahwa Rasullullâh Salallahu'alaihi wassalam menulis untuknya, dalam ditulisan itu.

- c. Anggota badan yang berjumlah empat seperti; kelopak mata, atau bulu mata bila membuatnya tidak tumbuh lagi, maka pada setiap bagian tersebut diyatnya seperempat, dan bila terpotong semua, maka membayar diyatnya utuh.
  - d. Jenis anggota badan yang berjumlah sepuluh. Jika terpotong seluruhnya, maka diyatnya utuh dan pada salah satunya diyatnya sepersepuluh. Yakni satu jari 10 onta dan pada setiap ruas tulang dari satu jari sepertiga dari 10 onta, kecuali pada ibu jari, maka diyat peruasnya tulangnya 5 onta. Tidak ada perbedaan antara ibu jari dan kelingking dalam diyat. Dari Ibnu Abbâs radhiallahu'anhu, dari Nabi Salallahu'alaihi wassalam, beliau bersabda: "Ini dan ini sama (diyatnya), yaitu kelingking dan jempol.
  - e. Diyat Pada gigi, untuk setiap gigi 5 ekor onta, dalilnya adalah hadits 'Amru bin Hazm, "Dan pada setiap gigi diyatnya 5 ekor onta." Ibnu Qudâmah rahimahullah mengatakan, "Kami tidak mendapatkan perbedaan pendapat dalam masalah gigi bahwa diyat setiap gigi adalah 5 onta."
2. Diyat pada jinayah yang menimbulkan hilangnya suatu manfaat dari anggota badan. Manfaat yang dimaksud di sini yaitu manfaat atau fungsi anggota badan yang telah disebutkan, Seperti panca indra

pendengaran, penglihatan, penciuman, dan perasa. Jika salah satu dari panca indra ini hilang, maka wajib atasnya membayar diyat secara utuh.

3. Diyat pada jinayah yang berupa luka di kepala, wajah atau badan. Luka di kepala dan wajah dalam Bahasa Arab dinamakan Syajjah, dan luka pada selainnya dinamakan Jarh. Jinayah pada kepala atau wajah *syajjah* ini memiliki sepuluh tingkatan yang diambilkan dari Bahasa Arab. Setiap jenisnya memiliki nama dan hukum tersendiri pula. Adapun sepuluh macam tersebut diantaranya :

- a. *As-Simhaq*: yaitu luka yang merobek hingga daging bagian bawah dekat dengan tulang, akan tetapi masih terhalang satu lapisan yang menutupi tulang. (tulang yang putih belum terlihat) Lima keadaan ini tidak ada ketentuan diyatnya, akan tetapi hukumnya diserahkan kepada hakim untuk menentukan kadar ganti rugi jinayah tersebut.
- b. *Al-Mudlihah*, ialah luka yang menembus kulit dan daging hingga mengakibatkan tulang dapat terlihat jelas. Pada luka ini diyatnya 5 ekor onta. Hal ini disebutkan dalam hadis ‘Amru bin Hazm, "Dan pada luka mudlihah diyatnya 5 ekor onta."
- c. *Al-Hasyimah*, yaitu luka yang membuat tulang terlihat dan meretakkannya. Diyatnya adalah 10 ekor onta.
- d. *Al-Munaqqilah*, yaitu luka yang lebih parah dari al-Hasyimah, yang menyebabkan tulang pindah dari tempatnya. Maka diyatnya

15 ekor onta. Hal ini berdasarkan hadist ‘Amru bin Hazm radhiallahu'anhu, Rasullullâh Salallahu'alaihi wassalam bersabda: "Dan pada luka Al-Munaqqilah diyatnya 15 ekor onta".

- e. *Ad-Damighah*, Hukuman diyat untuk kedua jenis luka ini adalah sepertiga dari diyat utuh. Para Ulama'pun menetapkan bahwa diyat Damighah adalah sepertiga apabila tidak terjadi kematian.

Kemudian untuk luka yang bukan pada wajah atau kepala yang disebut *Jarh*, maka teradapat satu jenis yang memiliki diyat yang datang dari nash, yaitu luka *al-Jaifah*, diyatnya adalah sepertiga dari diyat utuh. Dasar hukum ini masih diambil dari hadits ‘Amru bin Hazm radhiallahu'anhu: "Dan pada luka Jaifah diyatnya sepertiga”.

4. Diyat pada jinayah yang mengakibatkan patah tulang, pada kasus patah tulang ini, menurut Ibnu Qudâmah rahimahullah ada 5 jenis tulang yang ada kadar diyatnya yaitu tulang rusuk, dua tulang iga, dan zand (lengan dan hasta). Kadar diyat pada 5 tulang tersebut yaitu:
- a. Diyat pada tulang rusuk yang patah, apabila bisa kembali tersambung dengan normal maka diyatnya seekor onta, begitu pula pada tulang iga.
  - b. Diyat *Zand* adalah dua ekor onta, yang mana pada tulang hasta seekor onta dan pada tulang lengan sekor onta. Hal ini berdasarkan dari Umar bin Khatthâb radhiallahu'anhu bahwa ketika beliau ditanya melalui surat oleh ‘Amru bin al-’Ash tentang diyat zand (hasta dan lengan). Beliau menulis jawaban bahwa diyatnya

(lengan dan hasta) adalah dua ekor onta dan pada dua zand 4 ekor onta.

5. Tindakan selain yang telah disebutkan di atas.

Adapun yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah setiap tindakam pelanggaran, atau menyakitkan yang tidak sampai merusak *athraf* atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka *syajjaj* atau *jirah*. Contoh seorang yang memukul tangan, wajah dan sebagainya kepada orang lain akan tetapi hanya menyebabkan memar. Dalam kasus yang seperti ini imam Abu Hanafiyah menyimpulkan bahwa hukuman yang pas dan setara untuk kasus ini ialah ta'zir, sebab kasus yang seperti ini sangat ringan apalagi pelaku tidak sengaja dalam perbuatannya.<sup>37</sup>

## 5. Hikmah Adanya Syari'at Jarimah Penganiayaan

Syari'at Islam diturunkan oleh Allah swt. Untuk kemashlahatan kehidupan manusia, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Nyawa seseorang adalah mahal, karena itu harus dijaga dan dilindungi. Ketentuan hukum qishash, mempunyai relevansi kuat dalam upaya melindungi manusia, sehingga para pelaku kriminal timbul sifat jera, lantaran harus menanggung beban yang akan menimpa dirinya apabila ia melakukannya. Dengan demikian, hukuman yang baik adalah:<sup>38</sup>

1. Mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat

---

<sup>37</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubiyah fi Fiqh Al-Islami, Al- Jarimah*, Hal.89

<sup>38</sup> Ibid., Hal. 95

2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman maka hukuman di perberat.
3. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh kedalam suatu maksiat.
4. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan untuk kemaslahatannya.

Macam-macam hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidana. Pertama, Hukuman ditinjau dari segi ada atau tidaknya nash dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian:<sup>39</sup>

- a. Hukuman yang ada nashnya, yaitu hudud, qishash, diyat, dan kafarah. Misalnya, hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang mendzihar istrinya.
- b. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman ta'zir, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, bersaksi palsu.

## **6. Perbandingan Hukum Pidana Nasional (HPN) dan Hukum Pidana Islam (HPI)**

- 1). Hukum Pidana Nasional (HPN)

---

<sup>39</sup> Ibid., Hal. 103

Pada Hukum Pidana Nasional, tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya telah diatur dalam undang-undang dan begitu pula KUHP. Dalam KUHP itu sendiri telah menjelaskan dan mengatur tentang macam-macam dari penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran tersebut.<sup>40</sup>

Penganiayaan dalam KUHP tidak dirumuskan elemen-elemen atau unsur-unsurnya, melainkan hanya menyebutkan kualifikasinya atau nama deliknya saja, yaitu penganiayaan (*mishandeling*) dipidana, dan seterusnya. Menurut *Doctrine* (ilmu pengetahuan), penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Kejahatan tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian apabila kita lihat dari unsur kesalahannya, dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), yang dimuat dalam BAB XX Buku II, pasal 351 s/d 356. Penganiayaan yang dimuat dalam BAB XX II. Adapun isi dari Pasal 351 s/d 355 adalah sebagai berikut:

- a. Penganiayaan biasa pasal 351 KUHP.
  1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

---

<sup>40</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2. Apabila perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, maka pelaku kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
  3. Apabila kekerasan tersebut mengakibatkan matinya korban, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
  5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.
- b. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP.
- Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- c. Penganiayaan berat pasal 354 KUHP.
1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
  2. Apabila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

d. Penganiayaan berat pasal 355 KUHP.

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

2) Hukum Pidana Islam (HPI)

Dalam Hukum Pidana Islam, dasar hukumnya terdapat dalam QS. An-nisa ayat 92 dan QS. Al-maidah ayat 45. Seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan akan diberi hukuman Qhisas, selain itu ada juga hukuman diyat yang berlaku, hal ini diberlakukan sesuai dari segi bagaimana orang tersebut melakukan penganiayaan. Hukuman diat (kamilah) berlaku apabila manfaat jenis anggota badan hilang seluruhnya. Sedangkan diat ghair kamilah (irsy) berlaku apabila manfaat jenis anggota badan itu hilang sebagian, sedangkan sebagian lagi masih utuh. Pada Hukum Pidana Islam, terdapat syarat-syarat hukuman agar diakui keberadaanya, yakni :<sup>41</sup>

1. Hukuman Harus ada Dasarnya dari Syara'. Hukuman dianggap mempunyai dasar “ Syari’iyah” apabila di dasarkan kepada sumber-sumber syara seperti al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma atau Undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang “Ulil Amri” seperti dalam hukuman ta’zir. Dalam hukuman ditetapkan oleh Ulil Amri maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syara’. Dengan adanya persyaratan

---

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hal. 70

tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun ia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama daripada hukuman yang telah ditetapkan.

2. Hukuman Harus bersifat Pribadi Hukuman disyaratkan harus bersifat pribadi atau perorangan. Ini tidak mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syari'at Islam.
3. Hukuman Harus Bersifat Umum Hukuman juga disyaratkan harus berlaku umum. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi apapun pangkat, jabatan, status dan kedudukannya didepan hukum semua status sama, tidak perbedaan yang kaya dan miskin, antara pejabat dengan rakyat biasa antara bangsawan dan rakyat jelata.

Dari ketentuan hukum Pidana Islam tersebut, Hukuman dapat menjadi gugur apabila:<sup>42</sup>

1. Pelaku meninggal dunia, kecuali untuk hukuman yang berupa diyat, denda, dan rampasan harta.
2. Hilang anggota badan yang harus dikenai hukuman *qishas*.

---

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika,2017).. Hal. 80

3. Tobat dalam kasus jarimah hirabah, meskipun Ulil Amri dapat menjatukan hukuman ta'zir apabila kemaslahatan umum menghendaknya.
4. Perdamaian dalam kasus qishash dan diyat. Dalam hal ini Ulil Amri juga dapat menjatuhkan hukuman apabila kemaslahatan umum menghendaknya.
5. Kadaluwarsa menurut Imam Malik, Syafi'I dan Ahmad didalam hudud tidak ada kadaluwarsa. Sedangkan dalam jarimah ta'zir mereka membolehkan adanya kadaluwarsa apabila Ulil Amri menganggap pada kemaslahatan umum, sedangkan menurut Hanafi dalam kasus jarimah ta'zir bisa diterima adanya kadaluwarsa. Adapun dalam jarimah qishash, diyat, dan jarimah qadzaf tidak diterima adanya kadaluwarsa.